

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA TARGETKAN TAHUN 2023 PENGELOLAAN HINGGA 11 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://encrypted->

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXY3nLVssTIHvz3_u52v3sIK72cpEvvXZQqA&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXY3nLVssTIHvz3_u52v3sIK72cpEvvXZQqA&usqp=CAU)

Isi Berita:

Dalam pengelolaan Infaq, Zakat, Amal dan Sedekah Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2023 ditargetkan mencapai 11 miliar. Ditemui dikantornya, Ketua Baznas H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, MM mengatakan, target pada tahun 2023 tidak ada peningkatan dibandingkan dengan 2022 lalu. “Untuk 2023 sama dengan 2022, yaitu 11 miliar pengelolaan di Baznas,” ungkapnya, Selasa (24/1/2023).

Dari target pengelolaan 11 miliar di tahun 2023 didapatkan dari beberapa sumber usaha yang selama ini dilakukan Baznas Banjarnegara didapat dari ASN, Anggota DPRD, Perorangan serta keagamaan. “Untuk sumber yang dari keagamaan, mereka langsung mengelolanya sendiri, meskipun tetap melaporkan ke kita, sedangkan sumber ASN, setiap bulan itu 800 juta, tinggal dikalikan 12 bulan saja,” ujar Sutedjo.

Saat ini Baznas Banjarnegara, akan mencoba mencari terobosan sumber baru dari Kepala Desa dan perangkat desa, hingga Perbankan. “Kita saat ini mencoba mencari sumber lainnya dari Kepala Desa dan perangkatnya, perbankan, investor, sehingga nantinya semua bisa dikelola jadi satu di Baznas, dan kalau masalah pembagiannya, Baznas menggunakan pedoman di Fiqih yaitu 8 Asnab,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://saibumi.id/baznas-banjarnegara-targetkan-tahun-2023-pengelolaan-hingga-11-miliar/>, BAZNAS Banjarnegara Targetkan Tahun 2023 Pengelolaan hingga 11 Miliar, 25/01/ 2023.
2. <https://hboindo.com/baznas-banjarnegara-targetkan-tahun-2023-pengelolaan-hingga-11-miliar/>, BAZNAS Banjarnegara Targetkan Tahun 2023 Pengelolaan hingga 11 Miliar, 25/01/ 2023.

Catatan :

1. Pengaturan mengenai zakat dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Pasal 1 angka 3 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - c. Pasal 1 angka 4 sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - d. Pasal 1 angka 5 muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 - e. Pasal 1 angka 6 mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
 - f. Pasal 1 angka 7 Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 - g. Pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; akuntabilitas.
 - h. Pasal 5 ayat (1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
 - i. Pasal 15 dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

- j. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
 - k. Pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Dilansir dari situs Baznas, Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:
- a. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
 - b. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
 - c. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
 - d. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
 - e. harta tersebut melewati haul; dan
 - f. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.
3. Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 menargetkan penerimaan zakat mencapai 11 miliar. Dari target pengelolaan 11 miliar di tahun 2023 didapatkan dari beberapa sumber usaha yang selama ini dilakukan Baznas Banjarnegara didapat dari ASN, Anggota DPRD, Perorangan serta keagamaan. BAZNAS Banjarnegara juga akan mencoba terobosan baru guna meningkatkan pemasukan dengan cara mencari sumber baru yaitu dari Kepala Desa dan perangkat desa, investor hingga sektor perbankan. Untuk pengelolaan zakat, BAZNAS Banjarnegara menggunakan pedoman di Fiqih yaitu 8 Asnab.